



Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Politik Hukum Pidana di Indonesia

Eka Fitri Lestari^{1*}, Donly Calner Aruan², Meina Alvionita br Purba³, Ismaidar⁴, Abdul Rahman Maulana Siregar⁵

¹⁻⁵Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ekafitrilestari03@gmail.com¹, aruandonly@gmail.com², purbameina@gmail.com³, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id⁴, abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id⁵

*Penulis korespondensi: ekafitrilestari03@gmail.com

Abstract. *The reform of Indonesia's national criminal law through the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) represents a strategic effort to establish a legal system aligned with Pancasila, the 1945 Constitution, and societal developments. The new KUHP marks the end of the long-standing influence of the Dutch colonial criminal code and reflects a new direction in criminal law policy emphasizing the balance between legal certainty, justice, and utility. This study aims to analyze the implications of the new KUHP on the reform of Indonesia's criminal law policy and to examine the challenges in its implementation. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the new KUHP introduces fundamental changes, including the strengthening of a modern legality principle, recognition of living law, the development of restorative justice, reformulation of sentencing systems, and enhanced corporate criminal liability. Furthermore, it reflects efforts toward decolonizing criminal law and creating a more adaptive legal system in response to social, cultural, and technological changes. However, its implementation faces challenges such as regulatory harmonization, law enforcement readiness, public understanding, and potential differences in interpreting new legal norms. Therefore, strong synergy among the government, law enforcement agencies, academics, and society is essential to ensure effective and just criminal law reform.*

Keywords: Criminal Justice System; Criminal Law Policy; Legal Reform; New Criminal Code; Restorative Justice.

Abstrak. Pembaruan hukum pidana nasional melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan langkah strategis dalam membangun sistem hukum yang selaras dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan dinamika masyarakat Indonesia. KUHP Baru menandai berakhirnya dominasi hukum pidana kolonial Belanda sekaligus menunjukkan arah baru politik hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemberlakuan KUHP Baru terhadap pembaruan politik hukum pidana di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru membawa perubahan mendasar melalui penguatan asas legalitas modern, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), pengembangan restorative justice, reformulasi sistem pemidanaan, serta penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, KUHP Baru mencerminkan upaya dekolonisasi hukum pidana dan pembentukan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti harmonisasi peraturan perundang-undangan, kesiapan aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, serta potensi perbedaan penafsiran norma. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan pembaruan hukum pidana yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Keadilan Restoratif; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru; Pembaruan Hukum; Sistem Peradilan Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum pidana memiliki fungsi untuk melindungi

kepentingan hukum masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan yang dianggap melanggar norma dan merugikan kepentingan umum. Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum semata, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan negara dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi yang terus berubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut menuntut adanya pembaruan hukum pidana yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang (Barda Nawawi Arief, 2018).

Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian, substansi utama KUHP lama tetap berakar pada nilai-nilai hukum kolonial yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kritik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat karena dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan sosial yang terus berkembang. Akibatnya, gagasan mengenai pembaruan hukum pidana nasional menjadi agenda penting dalam politik hukum Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga akhirnya diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1, 2023).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam perkembangan hukum nasional Indonesia. Kehadiran KUHP Baru tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan hukum pidana kolonial, tetapi juga sebagai bentuk pembentukan identitas hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, serta perkembangan hukum modern. Pembentukan KUHP Baru merupakan hasil proses panjang yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga penegak hukum. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, Indonesia memasuki era baru dalam sistem hukum pidana yang lebih menekankan pada keseimbangan antara perlindungan hak individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara (Undang-Undang Nomor 1, 2023).

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bagian dari politik hukum nasional. Politik hukum dapat dipahami sebagai

kebijakan dasar negara dalam menentukan arah pembentukan, pengembangan, dan penerapan hukum guna mencapai tujuan negara. Dalam konteks hukum pidana, politik hukum pidana berkaitan dengan kebijakan negara dalam menentukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, bentuk sanksi yang dijatuhkan, serta mekanisme penegakan hukum yang digunakan untuk menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, lahirnya KUHP Baru tidak dapat dipisahkan dari upaya negara untuk melakukan reformasi terhadap sistem hukum pidana nasional agar lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum masa kini (Mahfud MD, 2017).

Salah satu aspek penting dalam pembaruan politik hukum pidana melalui KUHP Baru adalah adanya upaya dekolonisasi hukum pidana nasional. Selama bertahun-tahun, keberlakuan KUHP warisan Belanda dipandang sebagai simbol masih bertahannya pengaruh kolonial dalam sistem hukum Indonesia. Oleh sebab itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bentuk nyata kemandirian bangsa dalam membangun sistem hukum yang berorientasi pada nilai-nilai nasional. Dekolonisasi hukum pidana tidak hanya berarti mengganti peraturan lama dengan peraturan baru, tetapi juga mencakup perubahan paradigma hukum yang lebih mencerminkan karakter bangsa Indonesia, termasuk pengakuan terhadap nilai-nilai adat, budaya, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) (KUHP Nasional Pembaruan Paradigma Hukum Pidana).

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan salah satu pembaruan penting yang diakomodasi dalam KUHP Baru. Selama ini, hukum pidana nasional cenderung berorientasi pada asas legalitas formal yang hanya mengakui perbuatan sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara tertulis dalam undang-undang. Namun, dalam realitas sosial Indonesia terdapat berbagai norma adat dan nilai lokal yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, negara mulai memberikan ruang terhadap keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui secara nasional. Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan arah politik hukum pidana yang lebih responsif terhadap pluralisme hukum di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1, 2023).

Selain pengakuan terhadap *living law*, KUHP Baru juga memperkenalkan pendekatan pemidanaan yang lebih modern melalui penguatan konsep *restorative justice*. Selama ini, sistem pemidanaan di Indonesia lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Namun perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya kebutuhan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih

berkeadilan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Konsep *restorative justice* dalam KUHP Baru menjadi bagian dari transformasi politik hukum pidana nasional yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik secara berkeadilan (Eva Achjani Zulfa, 2020).

Perubahan lainnya yang cukup signifikan adalah reformulasi sistem pemidanaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Dalam KUHP Baru, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga bertujuan untuk membina, merehabilitasi, dan mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan sosial yang lebih baik. Bahkan pidana mati yang sebelumnya bersifat absolut kini ditempatkan sebagai pidana khusus yang dapat dijatuhkan secara bersyarat. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari konsep penghukuman yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan progresif sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern (*Transformasi Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru*).

Pembaruan politik hukum pidana melalui KUHP Baru juga terlihat dari penguatan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam perkembangan kejahatan modern, korporasi tidak lagi hanya dipandang sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pidana korporasi menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan korporasi, termasuk dalam bidang lingkungan hidup, ekonomi, dan tindak pidana lainnya yang berdampak luas terhadap masyarakat (Mahrus Ali, 2020).

Di samping berbagai pembaruan yang dilakukan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan dalam implementasinya. Beberapa ketentuan dalam KUHP Baru menuai kritik dari berbagai kalangan karena dianggap berpotensi menimbulkan multitafsir dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan sipil. Selain itu, perubahan substansi hukum yang cukup luas juga memerlukan penyesuaian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lain yang masih berkaitan dengan hukum pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya membutuhkan perubahan norma hukum, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan budaya hukum masyarakat dalam menerima perubahan tersebut (Tinjauan Undang-Undang Nomor 1, 2023).

Tantangan implementasi KUHP Baru juga berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan berbagai konsep baru yang diatur dalam undang-undang tersebut. Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap perubahan paradigma hukum pidana yang dibawa oleh KUHP Nasional. Tanpa adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sosialisasi yang memadai, tujuan pembaruan hukum pidana yang diharapkan dapat mengalami hambatan dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, proses transisi menuju penerapan penuh KUHP Baru memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh elemen sistem peradilan pidana.

Selain faktor aparat penegak hukum, keberhasilan implementasi KUHP Baru juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum yang baru. Masyarakat sebagai subjek hukum harus mengetahui hak dan kewajibannya agar dapat menyesuaikan perilaku dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai perubahan yang terdapat dalam KUHP Baru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta resistensi terhadap kebijakan hukum yang diterapkan. Oleh sebab itu, sosialisasi yang berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembaruan politik hukum pidana di Indonesia. Kehadiran KUHP Baru tidak hanya menandai perubahan substansi hukum pidana nasional, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai nasional, perkembangan masyarakat, serta tuntutan globalisasi hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi pemberlakuan undang-undang tersebut terhadap arah pembaruan politik hukum pidana di Indonesia guna memahami sejauh mana tujuan reformasi hukum pidana nasional dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, teori hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek penelitian ini berfokus pada analisis terhadap implikasi pemberlakuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembaruan politik hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, memahami, dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan politik hukum pidana, pembaruan hukum pidana nasional, serta perkembangan sistem hukum pidana pasca berlakunya KUHP Nasional (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019).

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan politik hukum pidana dan pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, penelitian ini bersifat analitis karena tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis implikasi pemberlakuan KUHP Baru terhadap arah kebijakan hukum pidana nasional serta berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya (Peter Mahmud Marzuki, 2021a).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, serta berbagai regulasi lain yang memiliki keterkaitan dengan pembaruan hukum pidana nasional (Tinjauan Undang-Undang Nomor 1, 2023).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai teori, doktrin, dan pendapat para ahli hukum mengenai politik hukum, politik hukum pidana, pembaruan hukum pidana, tujuan pemidanaan, *restorative justice*, *living law*, serta konsep-konsep lain yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah pembaruan hukum pidana di Indonesia pasca pemberlakuan KUHP Baru (Johnny Ibrahim, 2018).

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem hukum pidana nasional.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- a. Buku-buku hukum pidana dan politik hukum;
- b. Jurnal ilmiah;
- c. Artikel ilmiah;
- d. Hasil penelitian;
- e. Prosiding seminar;
- f. Karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, termasuk karya-karya akademik yang ditulis oleh Ismaidar dan Abdul Rahman Maulana Siregar yang berkaitan dengan politik hukum, hukum pidana adat, serta perkembangan sistem hukum nasional.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta berbagai sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian ini (Muhaimin, 2020).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada perpustakaan, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, repository perguruan tinggi, serta sumber-

sumber elektronik yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Zainuddin Ali, 2021).

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembaruan politik hukum pidana di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2021a).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Politik Hukum Pidana di Indonesia

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum yang paling signifikan dalam sejarah sistem hukum Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai pengganti KUHP warisan kolonial Belanda, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pembentukan undang-undang tersebut mencerminkan adanya perubahan arah politik hukum pidana nasional yang berupaya mewujudkan hukum yang lebih responsif, modern, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Indonesia.

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan negara dalam menentukan arah pembangunan hukum pidana yang mencakup pembentukan norma, penegakan hukum, serta tujuan yang ingin dicapai melalui hukum pidana itu sendiri. Dalam perspektif politik hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk konkret dari kebijakan negara dalam melakukan reformasi terhadap sistem hukum pidana nasional yang selama ini masih dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial.

Salah satu implikasi utama dari pemberlakuan KUHP Nasional adalah terjadinya proses dekolonisasi hukum pidana di Indonesia. Selama lebih dari seratus tahun, hukum pidana

Indonesia masih menggunakan Wetboek van Strafrecht peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Keberadaan hukum pidana kolonial tersebut sering dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan KUHP Nasional menjadi simbol penting kemandirian bangsa dalam membangun sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai nasional dan tidak lagi bergantung pada produk hukum kolonial.

Dekolonisasi hukum pidana yang diwujudkan melalui KUHP Nasional menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju pembentukan identitas hukum nasional yang lebih mandiri. Pembaruan tersebut tidak hanya dilakukan pada aspek redaksional atau perubahan pasal-pasal tertentu, melainkan juga menyentuh perubahan paradigma hukum pidana yang selama ini berorientasi pada kepentingan kolonial menjadi hukum yang berorientasi pada perlindungan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembentukan KUHP Nasional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara dalam mewujudkan kedaulatan hukum nasional yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Implikasi berikutnya adalah perubahan orientasi politik hukum pidana yang lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam KUHP lama, orientasi hukum pidana lebih banyak menitikberatkan pada kepastian hukum formal melalui penerapan asas legalitas secara ketat. Namun dalam KUHP Nasional, asas legalitas tetap dipertahankan tetapi dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2018).

Perubahan politik hukum pidana juga terlihat melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pengakuan tersebut merupakan salah satu terobosan penting dalam KUHP Nasional karena memberikan ruang terhadap nilai-nilai hukum adat yang masih berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Selama ini, sistem hukum pidana nasional cenderung bersifat sentralistik dan mengabaikan keberadaan norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat. Melalui pengaturan mengenai *living law*, negara mulai mengakomodasi pluralisme hukum sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional (Tinjauan Undang-Undang Nomor 1, 2023).

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan politik hukum pidana nasional. Menurut Abdul Rahman Maulana Siregar, penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme hukum adat masih memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat, khususnya pada masyarakat

adat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam penyelesaian konflik. Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa hukum tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis, melainkan juga dapat berkembang melalui norma dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (Abdul Rahman Maulana Siregar & Mhd. Azhali Siregar, 2019). Oleh karena itu, pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional mencerminkan adanya perubahan politik hukum pidana yang lebih inklusif terhadap keragaman hukum di Indonesia.

Selain mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, KUHP Nasional juga membawa perubahan terhadap sistem pemidanaan melalui penguatan konsep *restorative justice*. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis. Dalam sistem hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* menjadi bagian penting dari pembaruan politik hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada penyelesaian konflik secara lebih berkeadilan (Eva Achjani Zulfa, 2020).

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah reformulasi tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Jika sebelumnya pemidanaan lebih dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, maka dalam KUHP Baru tujuan pemidanaan diarahkan pada upaya pembinaan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, perlindungan masyarakat, dan pencegahan tindak pidana. Reformulasi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju pendekatan yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan teori hukum pidana kontemporer. Perubahan ini sekaligus mencerminkan adanya upaya negara untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan (Mahrus Ali, 2020).

Pembaruan politik hukum pidana melalui KUHP Nasional juga terlihat dari penguatan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam perkembangan masyarakat modern, berbagai tindak pidana tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh korporasi yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, KUHP Nasional memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai beradaptasi terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2019).

Selain itu, pembentukan KUHP Nasional juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Politik hukum berfungsi sebagai arah kebijakan negara dalam menentukan substansi hukum yang akan dibentuk dan diterapkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan hasil dari proses politik hukum yang panjang dan melibatkan berbagai kepentingan sosial, budaya, dan kenegaraan. Ismaidar menjelaskan bahwa politik hukum memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena menjadi dasar dalam menentukan tujuan, arah, dan substansi hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat (Ismaidar dan Annur Rahman Azhari, 2023).

Lebih lanjut, pembentukan KUHP Nasional juga mencerminkan adanya upaya harmonisasi antara perkembangan hukum nasional dan perkembangan hukum internasional. Dalam era globalisasi, hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari berbagai perkembangan internasional yang memengaruhi sistem hukum nasional. Oleh karena itu, beberapa ketentuan dalam KUHP Nasional telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan kepentingan nasional. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia berupaya membangun sistem hukum yang mampu bersaing secara global tetapi tetap mempertahankan identitas nasional (Zainal Arifin Hoesein, 2021).

Dengan demikian, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan implikasi yang sangat luas terhadap pembaruan politik hukum pidana di Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional tidak hanya menandai berakhirnya dominasi hukum pidana kolonial, tetapi juga menjadi simbol lahirnya paradigma baru dalam sistem hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, keadilan substantif, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, KUHP Nasional dapat dipandang sebagai fondasi penting dalam pembangunan sistem hukum pidana Indonesia yang modern, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Tantangan dan Upaya Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam Mewujudkan Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional yang Berkeadilan, Berkepastian Hukum, dan Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan langkah besar dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Meskipun undang-undang ini dipandang sebagai hasil pembaruan hukum pidana yang telah lama dinantikan, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat

memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan hukum yang diharapkan. Sebagai produk hukum yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda, KUHP Nasional membawa berbagai konsep, asas, dan paradigma baru yang memerlukan penyesuaian dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi KUHP Nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang diatur di dalamnya, tetapi juga oleh kesiapan lembaga, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami serta melaksanakan ketentuan tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi KUHP Nasional adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selama bertahun-tahun, berbagai ketentuan pidana telah diatur dalam undang-undang sektoral di luar KUHP, seperti undang-undang mengenai korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, perlindungan anak, lingkungan hidup, dan teknologi informasi. Kehadiran KUHP Nasional mengharuskan adanya sinkronisasi antara ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut dengan norma-norma yang diatur dalam KUHP Baru. Apabila harmonisasi tidak dilakukan secara optimal, maka dapat menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum, dan kesulitan dalam praktik penegakan hukum.

Selain harmonisasi regulasi, tantangan lainnya adalah masih adanya perbedaan pemahaman terhadap sejumlah ketentuan baru yang terdapat dalam KUHP Nasional. Beberapa norma yang mengatur mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), pidana alternatif, tujuan pemidanaan, dan pidana korporasi masih menjadi objek perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Perbedaan penafsiran terhadap norma hukum berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut dapat menghambat terciptanya kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama pembaruan hukum pidana nasional.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam implementasi KUHP Nasional. Secara konseptual, pengakuan terhadap *living law* merupakan bentuk penghormatan terhadap pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Namun dalam praktiknya, diperlukan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dan mekanisme penerapan hukum adat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kesatuan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan yang mampu menjembatani hubungan antara hukum negara dan hukum adat secara proporsional.

Keberadaan hukum adat masih memiliki fungsi penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Namun demikian, penerapan hukum adat harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum nasional agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu (Abdul Rahman Maulana Siregar & Mhd. Azhali

Siregar, 2019). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP Nasional memerlukan pengaturan yang jelas agar dapat memberikan manfaat tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam KUHP Nasional. Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas masyarakat merupakan unsur utama dalam sistem peradilan pidana yang akan berhadapan langsung dengan implementasi KUHP Baru. Perubahan substansi hukum yang cukup luas mengharuskan aparat penegak hukum untuk memahami berbagai konsep baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama. Tanpa adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman yang memadai, tujuan pembaruan hukum pidana akan sulit diwujudkan secara optimal (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2019).

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi KUHP Nasional. Masyarakat sebagai subjek hukum harus memahami berbagai perubahan yang terdapat dalam KUHP Baru agar dapat menyesuaikan perilaku dan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum yang baru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, penolakan, atau bahkan pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Oleh karena itu, sosialisasi hukum secara berkelanjutan menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam masa transisi menuju penerapan penuh KUHP Nasional (Soerjono Soekanto, 2020).

Tantangan lain yang sering menjadi perhatian adalah penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Secara normatif, konsep ini merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum yang bertujuan menciptakan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Namun dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* memerlukan standar dan mekanisme yang jelas agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Jika tidak diterapkan secara tepat, konsep tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Eva Achjani Zulfa, 2020).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis untuk mendukung efektivitas implementasi KUHP Nasional. Upaya pertama adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Pemerintah bersama lembaga legislatif perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi sektoral guna memastikan tidak terdapat pertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP Nasional. Harmonisasi tersebut penting untuk menciptakan kepastian

hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia (Zainal Arifin Hoesein, 2021).

Upaya kedua adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Aparat penegak hukum harus memahami filosofi, tujuan, dan substansi pembaruan hukum pidana agar mampu menerapkannya secara tepat dalam praktik. Peningkatan kapasitas tersebut juga diperlukan untuk membangun keseragaman pemahaman terhadap berbagai konsep baru yang diatur dalam KUHP Nasional (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

Upaya ketiga adalah memperkuat sosialisasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi hukum, dan lembaga masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam memberikan edukasi mengenai substansi KUHP Nasional. Sosialisasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat mendukung terciptanya budaya hukum yang lebih baik. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu peraturan perundang-undangan (Satjipto Rahardjo, 2018).

Selanjutnya, diperlukan penguatan kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan KUHP Nasional. Pembaruan hukum pidana yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya bertujuan mewujudkan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh proses implementasi KUHP Nasional harus tetap berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam Pancasila (Kaelan, 2020).

Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus selalu diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi KUHP Nasional tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan normatif, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai secara efektif (Ismaidar dan Annur Rahman Azhari, 2023). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KUHP Nasional memerlukan sinergi antara kebijakan hukum, lembaga penegak hukum, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih menghadapi berbagai tantangan yang meliputi harmonisasi regulasi, perbedaan penafsiran norma, kesiapan aparat penegak hukum, pengakuan terhadap

living law, penerapan *restorative justice*, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sosialisasi hukum, dan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pembaruan sistem hukum pidana nasional yang diharapkan melalui KUHP Nasional dapat terwujud secara efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pembaruan politik hukum pidana di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional memberikan implikasi yang signifikan dalam pembentukan sistem hukum pidana yang lebih modern dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran KUHP Baru menjadi wujud nyata dekolonisasi hukum pidana dari pengaruh sistem hukum warisan Belanda serta menandai lahirnya paradigma baru yang lebih humanis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Pembaruan tersebut tercermin melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), penguatan konsep *restorative justice*, reformulasi tujuan pemidanaan, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta upaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Namun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain harmonisasi peraturan perundang-undangan, potensi perbedaan penafsiran norma, kesiapan aparat penegak hukum, penerapan *living law*, pelaksanaan *restorative justice*, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum yang baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat guna memastikan implementasi KUHP Nasional berjalan efektif. Dengan demikian, tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat terwujud secara optimal dalam menciptakan sistem hukum yang adil, modern, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

DAFTAR REFRERENSI

- “Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2018). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kebijakan*. Kencana.

- Arief, B. N. (2021). Reformasi hukum pidana dan kebijakan penal dalam pembaruan KUHP nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Hoesein, Z. A. (2021). *Pembentukan hukum dalam perspektif politik hukum*. Konstitusi Press.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ismaidar. (2024). Renewal of customary criminal law in the perspective of Law No. 1 of 2023. *Journal of Social Science Research*.
- Ismaidar, & Azhari, A. R. (2023). Legal politics in the formation of legislation. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6).
- Ismaidar, & Surbakti, A. P. (2023). Politik hukum pidana di dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Kaelan. (2020). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
- Mahfud MD. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (2019). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Repository Universitas Pembangunan Panca Budi. (n.d.). Retrieved June 22, 2026, from <https://repository.pancabudi.ac.id>
- Siregar, A. R. M. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5).
- Siregar, A. R. M., & Siregar, M. A. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7).
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Tampubolon, S. S., Siregar, A. R. M., & Simbolon, T. (2026). Penemuan hukum dan penalaran hukum sebagai dasar pembentukan putusan hakim yang berkeadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Zaidan, M. A. (2020). *Menuju pembaruan hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Zulfa, E. A. (2020). Restorative justice dan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Zulfa, E. A. (2020). *Restorative justice di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.